

Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyusun Peraturan Desa tentang Technopreneurship

Dedy Febry Rachman¹, Syaiful Amri², Syamsurrijal³

dedyfebry@universitasbumigora.ac.id¹, syaifulamri5@gmail.com²,

syamsurrijal@universitasbumigora.ac.id³

^{1,3}Universitas Bumigora ²STIE AMM Mataram

Abstract: This community service aims to analyse the capacity building of the Village Consultative Body (BPD) in drafting village regulations on technopreneurship in North Jenggik Village, Montong Gading Sub-district. The background of this research is the potential for technopreneurship development in the village that has not been optimised due to the limited understanding and skills of the BPD in formulating supporting regulations. Using an interpretative descriptive qualitative approach, this research explores the BPD's understanding of technopreneurship, analyses the process and constraints of drafting village regulations, and identifies factors that influence BPD capacity building. Data were collected through in-depth interviews, participatory observations, document studies, and Focus Group Discussions (FGDs) with BPD members, village officials, and community leaders. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results community service are expected to provide a comprehensive picture of the condition of the BPD's capacity, the challenges faced, and formulate effective strategies to improve the BPD's ability to draft innovative and relevant perdes, so as to create an ecosystem conducive to the development of technopreneurship and encourage local economic progress in North Jenggik Village.

Keywords: *Capacity Building, Technopreneurship, Village Consultative Body, Village Regulation*

Pendahuluan

Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan otonomi yang lebih besar kepada desa untuk mengelola sumber daya dan potensi yang dimilikinya demi kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek penting dalam otonomi desa adalah kemampuan untuk merumuskan dan menetapkan peraturan desa (perdes) yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Perdes berfungsi sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan

pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.UU nomer 6 tahun 2014 tentang desa.

Di era disrupsi teknologi dan informasi saat ini, dalam perubahan kedua undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa juga menyoroti *technopreneurship* atau kewirausahaan berbasis teknologi muncul sebagai salah satu motor penggerak ekonomi baru. Technopreneurship bukan hanya tentang menciptakan bisnis, tetapi juga tentang memanfaatkan inovasi teknologi untuk memecahkan masalah lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah produk atau jasa desa. Desa-desanya di Indonesia, termasuk Desa Jenggik Utara di Kecamatan Montong Gading, memiliki potensi besar untuk mengadopsi dan mengembangkan *technopreneurship*, terutama dengan adanya sumber daya alam, kearifan lokal, serta generasi muda yang melek teknologi.Perubahan kedua UU nomer 3 tahun 2024 tentang desa.

Namun, potensi ini seringkali belum tergarap secara optimal karena beberapa faktor, salah satunya adalah keterbatasan dalam kerangka regulasi di tingkat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan mitra pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan, memegang peranan krusial dalam menyusun perdes. Anggota BPD dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam tidak hanya tentang tata kelola pemerintahan desa, tetapi juga tentang isu-isu kontemporer seperti *technopreneurship*, serta kemampuan teknis dalam merancang perdes yang progresif dan suportif (permendagri 110, n.d.).

Observasi awal di Desa Jenggik Utara menunjukkan bahwa meskipun ada semangat untuk berinovasi dan mengembangkan potensi desa, kapasitas BPD dalam menerjemahkan semangat tersebut menjadi kebijakan yang konkret, khususnya terkait dengan pengembangan *technopreneurship*, masih perlu ditingkatkan. Kurangnya pemahaman tentang terminologi *technopreneurship*, prosedur penyusunan perdes yang efektif, serta identifikasi kebutuhan regulasi yang relevan dapat menghambat terbentuknya ekosistem yang kondusif bagi para *technopreneur* desa. Oleh karena itu, pengabdian ini menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Pengabdian ini akan berfokus pada peningkatan kapasitas BPD Desa Jenggik Utara dalam menyusun peraturan desa tentang *technopreneurship*. Dengan menggali secara mendalam pemahaman, proses, kendala, dan faktor-faktor yang memengaruhi kapasitas BPD, diharapkan pengabdian ini dapat memberikan gambaran komprehensif serta rekomendasi

strategis bagi BPD dan pemerintah desa Jenggik Utara dalam merumuskan perdes yang adaptif dan inovatif, demi mendukung pertumbuhan ekonomi desa berbasis teknologi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, memiliki potensi untuk mengembangkan technopreneurship sebagai salah satu pilar ekonomi desa. Namun, upaya ini seringkali terhambat oleh keterbatasan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam merumuskan dan menyusun peraturan desa (perdes) yang relevan dan suportif terhadap ekosistem technopreneurship. Anggota BPD mungkin belum sepenuhnya memahami konsep technopreneurship, regulasi yang dibutuhkan, serta proses penyusunan perdes yang efektif dan partisipatif. Pengabdian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam kondisi ini, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan kapasitas BPD, dan merumuskan strategi yang tepat.

Kondisi pelaku wirausaha di Lombok Timur memiliki beberapa karakteristik dan tantangan yang khas, terutama dalam konteks lokal dan pengaruh globalisasi. Berikut adalah gambaran umum kondisi pelaku wirausaha di wilayah tersebut. Sebagian besar pelaku wirausaha di Lombok Timur bergerak di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), seperti pengolahan hasil pertanian, kerajinan tangan, dan perdagangan kecil (Febry Rachman, 2023). Banyak pelaku usaha memanfaatkan sumber daya lokal, seperti hasil pertanian (kopi, jagung, dan padi), peternakan, dan pariwisata berbasis budaya dan alam. Produk khas seperti tenun tradisional, kuliner khas, dan kerajinan berbasis bahan lokal memiliki daya tarik tersendiri.

Beberapa tulisan terdahulu tentang pelatihan wirausaha diantaranya adalah; Pertama, tulisan berjudul pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha kecil dan binaan koperasi di rumah susun sederhana sewa (rusunawa) cipinang besar Selatan. Pengabdian pengabdian ini menekankan para penghuni Rusunawa untuk menjadi pelaku UMKM yang tergabung di dalam Lembaga koperasi setempat agar lebih Sejahtera (Susita et al., 2017). Kedua, tulisan berjudul pelatihan kewirausahaan dan perencanaan usaha Masyarakat di desa ulak Kembahang II, pemulutan barat, Sumatra Selatan. Tulisan ini menakankan pada pelatihan dan perencanaan usaha maupun keuangan pada pelaku usaha di desa ulak kembahang (Teguh et al., 2022).

Ketiga, tulisan berjudul pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha pemula di kota

pekalongan 2023. Pengabdian pengabdian ini menekankan pada bimtek pada pelaku UMKM pemula yang tersebar di kota pekalongan (Mahirun, 2023). Keempat, tulisan berjudul studi pelatihan kewirausahaan terhadap pembentukan sikap dan intensi kewirausahaan di sentra industry produk roti dan kue. Pengabdian Pada tahun 2016 ini menekankan pada Pendidikan sikap tekun dan intens pada pelaku wirausaha di sentra roti dan kue. (Christanti, 2016). Kelima, tulisan berjudul pelatihan kewirausahaan membuat produk olahan kekinian melalui pemberdayaan remaja putri di dusun salakan (Kiki et al., 2021).

Metode

Metode pengabdian kualitatif deskriptif interpretatif adalah pendekatan yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dalam konteks alami. Metode ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau menggeneralisasi hasil ke populasi yang lebih luas, melainkan untuk menggali makna, pengalaman, dan persepsi subjek pengabdian secara holistik (Kistanto & Lathifah, 2020; Rifa'i, 2023). Metode yang digunakan dalam pengabdian ini mengedepankan pendekatan kualitatif deskriptif interpretatif yang menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena dalam konteks alaminya. Tim pengabdi menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan data melalui observasi langsung dan wawancara di Desa Jenggik Utara, memungkinkan penggalian terhadap nilai, pengalaman, serta persepsi anggota BPD tanpa manipulasi. Data yang diperoleh bersifat deskriptif seperti narasi atau catatan lapangan, dan dianalisis secara induktif untuk menemukan pola dan tema. Fokus utama terletak pada interpretasi makna yang diberikan partisipan terhadap pengalaman mereka, terutama terkait technopreneurship dan proses penyusunan Perdes.

Pendekatan ini sangat relevan untuk memahami secara utuh tantangan, peluang, dan dinamika internal yang dihadapi BPD, serta faktor sosial, budaya, dan politik yang memengaruhi kapasitas mereka. Dengan demikian, strategi peningkatan kapasitas yang dihasilkan menjadi lebih kontekstual dan tepat sasaran karena berangkat dari realitas lapangan yang kompleks dan kaya makna. Diagram alir Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilihat pada Gambar 1.

**Tahapan Pengabdian
Kepada Masyarakat**



Gambar 1. Diagram alir kegiatan

Proses pengabdian kepada masyarakat di Desa Jenggik Utara dilakukan secara sistematis melalui enam tahap utama. Pertama, identifikasi masalah dilakukan dengan pendekatan partisipatif, seperti observasi awal, wawancara informal, FGD, survei kebutuhan, dan pemetaan potensi lokal. Dari proses ini, tim pengabdian menemukan bahwa BPD memiliki keterbatasan dalam memahami dan menyusun Perdes yang berkaitan dengan technopreneurship. Kedua, pada tahap perencanaan program, disusun rencana kerja berdasarkan hasil identifikasi masalah, mencakup tujuan, metode, jadwal, pembagian tugas, serta perencanaan pelatihan dan penyusunan modul. Narasumber ahli juga ditentukan pada tahap ini. Ketiga, tahap koordinasi dan persiapan dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan desa seperti kepala desa, BPD, tokoh masyarakat, pendamping desa, serta pemerintah daerah, sambil memastikan kesiapan logistik dan administrasi.

Partisipasi aktif warga sejak awal juga diupayakan untuk memperkuat rasa kepemilikan. Keempat, pelaksanaan kegiatan berlangsung sesuai rencana dengan metode partisipatif, meliputi pelatihan, pendampingan teknis, simulasi, diskusi kelompok, dan kunjungan lapangan, di mana masyarakat diposisikan sebagai subjek perubahan. Kelima, tahap evaluasi dan refleksi dilakukan secara kolaboratif untuk menilai dampak program dari sisi pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta menjadi dasar perbaikan di masa mendatang. Terakhir, tahap publikasi dan pelaporan memastikan hasil kegiatan terdokumentasi dengan baik dan disebarluaskan melalui laporan tertulis, artikel ilmiah, serta media lainnya sebagai bagian dari kontribusi keilmuan dan akuntabilitas publik.

Pembahasan

Pembahasan ini akan menguraikan temuan-temuan kunci yang diperoleh dari pengabdian kualitatif deskriptif interpretatif mengenai peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyusun peraturan desa (perdes) tentang technopreneurship di Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading. Pembahasan ini akan diorganisasikan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, menggabungkan data dari wawancara mendalam, observasi, studi dokumen, dan *Focus Group Discussion (FGD)*.



Gambar 2. Peningkatan kapasitas BPD Jenggik Utara

1. Tingkat Pemahaman Anggota BPD Mengenai Konsep dan Urgensi *Technopreneurship*

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pemahaman anggota BPD Desa Jenggik Utara mengenai konsep dasar technopreneurship masih bervariasi dan cenderung belum mendalam. Sebagian besar anggota BPD memahami technopreneurship sebagai "usaha yang berhubungan dengan teknologi" atau "jualan online". Namun, pemahaman tentang potensi transformatif technopreneurship untuk pembangunan desa, seperti penciptaan nilai tambah produk lokal, solusi masalah desa melalui inovasi digital, atau peningkatan kapasitas ekonomi pemuda, belum sepenuhnya terinternalisasi.

Urgensi technopreneurship bagi pembangunan desa juga belum menjadi prioritas utama dalam agenda BPD. Meskipun mereka menyadari bahwa teknologi penting di era sekarang, koneksi langsung antara teknologi dengan peningkatan pendapatan desa atau kesejahteraan masyarakat belum terbentuk secara kuat dalam kerangka

berpikir mereka. Hal ini terlihat dari minimnya inisiatif atau diskusi awal terkait potensi technopreneurship dalam rapat-rapat BPD sebelum pengabdian ini dilakukan. Keterbatasan akses informasi, kurangnya paparan terhadap studi kasus technopreneurship di desa lain, serta fokus pada isu-isu tradisional desa seperti infrastruktur dan pertanian menjadi beberapa faktor penyebab rendahnya pemahaman dan urgensi ini.

2. Proses dan Kendala Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

Secara umum, proses penyusunan peraturan desa oleh BPD Desa Jenggik Utara mengikuti tahapan formal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu mulai dari inisiasi, pembahasan dengan pemerintah desa, hingga penetapan. Namun, dalam praktiknya, proses ini menghadapi beberapa kendala signifikan, terutama saat berhadapan dengan isu baru seperti technopreneurship:

1. Keterbatasan Pengetahuan Substantif: Anggota BPD mengakui kesulitan dalam merumuskan isi perdes tentang technopreneurship karena kurangnya pemahaman mendalam tentang bidang tersebut. Mereka tidak yakin apa saja yang perlu diatur, bagaimana menciptakan lingkungan yang suportif, atau bagaimana menghindari regulasi yang justru menghambat inovasi.
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Mumpuni: Tidak ada anggota BPD atau perangkat desa yang memiliki latar belakang atau keahlian spesifik di bidang teknologi informasi atau kewirausahaan. Hal ini mempersulit proses penyusunan naskah akademik atau kajian awal yang komprehensif.
3. Partisipasi Masyarakat yang Terbatas: Meskipun ada upaya untuk melibatkan masyarakat, partisipasi dalam proses penyusunan perdes cenderung pasif. Masyarakat, terutama yang potensial menjadi technopreneur, belum sepenuhnya menyadari pentingnya perdes ini bagi mereka.
4. Ketergantungan pada Pemerintah Desa: BPD cenderung pasif menunggu inisiatif dari pemerintah desa dalam penyusunan perdes baru, daripada secara proaktif mengidentifikasi kebutuhan regulasi dan menginisiasinya.
5. Prosedur yang Dirasa Kompleks: Anggota BPD merasa bahwa proses birokrasi dan legalitas penyusunan perdes cukup kompleks, sehingga seringkali menghambat laju perumusan kebijakan.

Kendala-kendala ini menyebabkan perdes yang dihasilkan cenderung bersifat umum atau tidak spesifik, dan potensi isu-isu baru seperti technopreneurship seringkali terabaikan atau tidak terangkum dengan baik dalam kerangka regulasi desa.

3. Faktor-faktor yang Memengaruhi Peningkatan Kapasitas BPD

Beberapa faktor internal dan eksternal ditemukan memengaruhi peningkatan kapasitas BPD Desa Jenggik Utara:

1. Faktor Internal

Tingkat motivasi dan kapasitas individu anggota BPD memainkan peran penting dalam keberhasilan program penguatan kelembagaan desa, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu baru seperti technopreneurship. Anggota yang memiliki minat pribadi terhadap teknologi dan kewirausahaan umumnya menunjukkan semangat belajar yang lebih tinggi, sehingga lebih responsif terhadap pelatihan dan pendampingan. Selain itu, latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi juga menjadi faktor penentu dalam menyerap informasi baru. Mereka yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi atau telah terbiasa dengan dinamika organisasi cenderung lebih mudah beradaptasi dengan pendekatan baru yang ditawarkan. Namun demikian, salah satu kendala yang cukup signifikan adalah keterbatasan waktu. Banyak anggota BPD yang masih aktif bekerja atau terlibat dalam kegiatan lain di luar tugas desa, sehingga ruang bagi mereka untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dan diskusi secara mendalam menjadi terbatas. Hal ini berdampak pada konsistensi dan kontinuitas proses peningkatan kapasitas yang sedang dibangun.

2. Faktor Eksternal

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah minimnya dukungan yang memadai dari pemerintah daerah maupun pusat. Saat ini, masih terdapat kekurangan program pelatihan atau pendampingan yang secara spesifik dirancang untuk mendukung technopreneurship maupun penyusunan Peraturan Desa (Perdes) yang inovatif. Kondisi ini diperburuk oleh terbatasnya akses BPD terhadap informasi yang relevan, studi kasus inspiratif, serta jaringan pakar yang bergerak di bidang technopreneurship, sehingga membatasi ruang belajar dan inovasi kelembagaan. Di sisi lain, peran pendamping desa yang seharusnya menjadi penghubung antara kebijakan dan implementasi teknis di lapangan masih belum berjalan optimal, terutama dalam mengarahkan dan

memfasilitasi BPD menghadapi isu-isu yang bersifat kompleks dan teknis seperti pengembangan kewirausahaan berbasis teknologi. Dalam konteks ini, keterlibatan pihak eksternal seperti akademisi dan organisasi non-pemerintah (NGO) menjadi sangat penting. Kontribusi mereka melalui pelatihan dan pendampingan terbukti mampu mengisi kekosongan kapasitas teknis yang belum mampu dijawab oleh struktur internal desa, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan desa yang inovatif dan berkelanjutan.

4. Strategi Efektif Peningkatan Kapasitas BPD

Berdasarkan temuan di atas, beberapa strategi yang dianggap paling efektif untuk meningkatkan kapasitas BPD dalam menyusun perdes tentang technopreneurship adalah:

1. **Pelatihan Komprehensif dan Terstruktur:** Pelatihan tidak hanya fokus pada aspek legalitas penyusunan perdes, tetapi juga mendalami konsep technopreneurship, studi kasus sukses di desa lain, dan identifikasi potensi lokal. Modul pelatihan harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman dasar anggota BPD.
2. **Pendampingan Berkelanjutan oleh Ahli:** Pentingnya pendampingan langsung oleh akademisi atau praktisi yang memiliki keahlian di bidang hukum tata negara desa dan technopreneurship. Pendampingan ini harus bersifat partisipatif, memfasilitasi BPD untuk berpikir kritis dan proaktif.
3. **Studi Banding dan Replikasi Model:** Mengadakan kegiatan studi banding ke desa-desa yang telah berhasil mengembangkan technopreneurship dan memiliki regulasi pendukung dapat membuka wawasan dan memberikan inspirasi konkret bagi BPD.
4. **Penyusunan Naskah Akademik Partisipatif:** Mendorong BPD untuk terlibat aktif dalam penyusunan naskah akademik sebagai dasar perdes, mungkin dengan bantuan fasilitator atau ahli, untuk memperdalam pemahaman mereka tentang substansi yang akan diatur.
5. **Peningkatan Partisipasi Masyarakat:** Melibatkan lebih banyak elemen masyarakat, terutama pemuda dan calon technopreneur, dalam forum diskusi perdes. Ini akan memastikan perdes yang disusun relevan dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.
6. **Penguatan Kolaborasi:** Membangun kolaborasi yang lebih erat antara BPD dengan pemerintah desa, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk mendapatkan masukan, dukungan, dan keahlian.

7. Penyediaan Akses Informasi: Membangun pusat informasi sederhana atau mendistribusikan materi-materi edukasi terkait *technopreneurship* dan regulasinya yang mudah diakses dan dipahami oleh anggota BPD.

Penerapan strategi ini secara holistik dan berkelanjutan diharapkan dapat mempercepat peningkatan kapasitas BPD Desa Jenggik Utara, memungkinkan mereka untuk lebih proaktif dan kompeten dalam merumuskan perdes yang adaptif terhadap perkembangan zaman, khususnya dalam mendukung ekosistem *technopreneurship* sebagai pendorong kemajuan desa.



Gambar 3. Peningkatan kapasitas BPD jenggik utara

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan strategi adaptif dari tim pengabdian. Tantangan pertama berkaitan dengan heterogenitas pemahaman peserta mengenai konsep *technopreneurship*. Sebagian besar anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum familiar dengan istilah dan praktik kewirausahaan berbasis teknologi, sehingga memerlukan pendekatan pembelajaran yang lebih bertahap dan kontekstual. Kedua, keterbatasan waktu menjadi kendala karena kegiatan harus disesuaikan dengan agenda rutin pemerintahan desa, sehingga alokasi waktu untuk diskusi mendalam menjadi terbatas. Ketiga, rendahnya literasi digital pada beberapa peserta menghambat kelancaran dalam memahami materi yang disampaikan, terutama ketika diberikan contoh-contoh praktis berbasis teknologi seperti platform digital, e-commerce desa, atau inovasi aplikasi pelayanan masyarakat. Keempat, partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan desa masih minim karena adanya persepsi bahwa proses legislasi desa adalah ranah eksklusif antara BPD dan kepala desa.

Selain itu, tidak semua anggota BPD memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman organisasi yang cukup dalam memahami mekanisme perumusan kebijakan

publik. Terakhir, keterbatasan dokumentasi historis terkait penyusunan Perdes sebelumnya menyebabkan peserta kesulitan meninjau dan mengevaluasi regulasi yang telah ada sebagai pijakan untuk menyusun peraturan baru. Tantangan-tantangan ini memberikan pelajaran penting bagi tim pengabdian untuk menerapkan pendekatan yang lebih komunikatif, partisipatif, dan disesuaikan dengan karakteristik peserta serta dinamika lokal desa.

Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, kegiatan pengabdian ini juga melahirkan sejumlah praktik baik yang layak dicatat dan direplikasi. Salah satu praktik terbaik adalah keterbukaan peserta terhadap materi baru dan kesediaan untuk berdiskusi secara aktif. Hal ini terlihat dari antusiasme peserta saat mengikuti simulasi penyusunan Perdes, serta keinginan mereka untuk memasukkan aspek technopreneurship ke dalam regulasi desa secara konkret. Selain itu, keterlibatan narasumber dari akademisi yang memahami konteks regulasi desa dan perkembangan teknologi memberikan dampak signifikan terhadap pemahaman peserta. Praktik lain yang berhasil adalah pendekatan dialogis dan partisipatif yang digunakan selama pelatihan, di mana peserta tidak hanya menjadi pendengar tetapi juga turut serta menyampaikan pendapat dan berbagi pengalaman. Adanya dukungan moral dari kepala desa dan perangkat desa lainnya turut memperkuat motivasi BPD untuk menindaklanjuti hasil kegiatan dengan merancang draf awal Perdes. Kegiatan ini juga memperlihatkan potensi besar dari kolaborasi antara akademisi, pemerintah desa, dan masyarakat dalam merancang kebijakan lokal yang inovatif dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengabdian, pengabdian merekomendasikan sejumlah langkah strategis kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) guna memperkuat tata kelola desa berbasis potensi lokal dan inovasi. Pertama, pemerintah desa disarankan untuk melanjutkan proses penyusunan Peraturan Desa (Perdes) dengan pendampingan dari kalangan akademisi agar regulasi yang disusun lebih komprehensif dan kontekstual. Kedua, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu mendapatkan pelatihan lanjutan yang difokuskan pada penyusunan regulasi yang berakar pada potensi dan kebutuhan lokal desa. Ketiga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) didorong untuk mengintegrasikan materi technopreneurship dalam setiap program pelatihan kelembagaan desa sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan ekonomi digital di tingkat lokal. Keempat, lembaga pendidikan tinggi diharapkan menjalin kolaborasi riset dan pendampingan regulatif secara berkelanjutan dengan desa, agar tercipta ekosistem inovasi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan desa yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Pengabdian masyarakat ini menguraikan secara mendalam kondisi kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jenggik Utara dalam menyusun peraturan desa (perdes) yang mendukung *technopreneurship*. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pemahaman anggota BPD tentang konsep dan urgensi *technopreneurship* masih perlu ditingkatkan, seringkali terbatas pada aspek dasar tanpa menyentuh potensi transformatifnya bagi pembangunan desa. Proses penyusunan perdes, meskipun telah mengikuti prosedur formal, menghadapi kendala signifikan seperti keterbatasan pengetahuan substantif tentang isu teknologi, kurangnya SDM yang mumpuni, serta partisipasi masyarakat yang belum optimal. Faktor-faktor yang memengaruhi kapasitas BPD meliputi motivasi internal anggota dan ketersediaan waktu, serta faktor eksternal seperti kurangnya dukungan pemerintah daerah/pusat, keterbatasan akses informasi dan jaringan, serta peran pendamping desa yang belum maksimal.

Untuk mengatasi tantangan ini, pengabdian merekomendasikan strategi peningkatan kapasitas yang komprehensif, meliputi pelatihan terstruktur tentang *technopreneurship* dan teknik penyusunan perdes, pendampingan berkelanjutan oleh ahli, studi banding ke desa-desa sukses, penyusunan naskah akademik partisipatif, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan demikian, BPD Desa Jenggik Utara diharapkan dapat lebih proaktif dan kompeten dalam merumuskan perdes yang adaptif dan inovatif, menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan *technopreneurship*, dan pada akhirnya mendorong kemajuan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Desa Jenggik Utara.

Daftar Pustaka

- 2-Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Presiden Republik Indonesia. (n.d.).
- Christanti, A. (2016). *studi peranan pelatihan kewirausahaan terhadap pembentukan sikap dan intensi kewirausahaan di sentra industri produk roti dan kue*. 4, 242–248.
- Kiki, Y., Faridha, N., Komariah, K., & Lastariwati, B. (2021). *Pelatihan Kewirausahaan Membuat Produk Olahan Kekinian Melalui Pemberdayaan Remaja Putri Di Dusun Salakan*.
- Kistanto, N. H., & Lathifah, A. (2020). Penulisan Artikel Ilmiah Bidang Sosial-Budaya: Naskah Webinar & Pelatihan Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Guru-Guru Sekolah Menengah Atas Dengan Aplikasi Zoom. *Harmoni: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 63–67.

- Mahirun. (2023). Pelatihan Kewirausahaan Bagi wirausaha pemula di kota pekalongan. *ABDIRA*, 3.
- Permendagri 110. (n.d.). *Bupati Buru, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961*).
- Rachman D. F. (2023). Studi Literatur Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Tingkat Pengangguran Serta Pelaku Wirausaha Di Kabupaten Lombok Timur Sebelum Covid 19. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 7(2). <https://doi.org/10.29408/jpek.v7i2.24165>
- Rifa'i, Y. (2023). Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 1(1), 31–37.
- Susita, D., Mardiyati, U., & Aminah, H. (2017). Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pelaku Usaha Kecil Dan Binaan Koperasi Di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Cipinang Besar Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPMM)*, 1(1), 58–72. <https://doi.org/10.21009/jpmm.001.1.05>
- Teguh, M., Harunnurasyid, H., Hidayat, A., Imelda, I., Kartasari, S. F., & Liliana, L. (2022). Pelatihan Kewirausahaan dan Perencanaan Usaha Masyarakat di Desa Ulak Kembahang II, Pemulutan Barat, Sumatera Selatan. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 3(2), 129–138. <https://doi.org/10.29259/jscs.v3i2.86>

